



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERIKANAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21207 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERIKANAN

Nomor. 523 / 011 / KPTS/ DISKAN - PS / II - 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DILINGKUNGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

KEPALA DINAS PERIKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk memantau perkembangan pelaksanaan Program / Kegiatan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi dalam rangka melihat tingkat keberhasilan pengelolaan program / kegiatan;
- b. bahwa untuk melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan, dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi. Pelaksanaan Program/Kegiatan dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa pembentukan Tim sebagaimana tersebut pada diktum a dan b diatas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat :

1. Undang-undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Pesisir Selatan Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jls Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – undang Nomor. 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421) Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 32 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

12. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Perikanan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor. 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor. 900 / 32 / Kpts / BPT -PS / 2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran/Bendaharawan Penerimaan pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
16. Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 523/05-KPTS/DISKAN-PS/I/2020 tanggal 09 Januari 2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program / Kegiatan dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,;

KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana tercantum dalam diktum pertama lampiran keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring dengan tujuan mengamati / mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi permasalahan serta antisipasinya / upaya pemecahannya.

2. Melakukan evaluasi dengan tujuan melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan melalui keluaran pelaksanaan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi yang selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya,
3. Memberikan laporan hasil monitoring, dan evaluasi secara berkala yaitu setiap Triwulan .

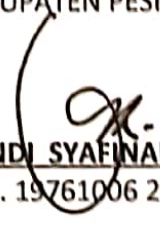
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Monitoring dan Evaluasi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 06 Februari 2020

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


(ANDI SYAFINAL S.PI.M.SI)
NIP. 19761006 200312 1 003

Tembusan : disampaikan Kepada Yth

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir di Painan
3. Sdr. Kepala Bappedalitbang Kab. Pesisir di Sago
4. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir di Painan
5. Arsip

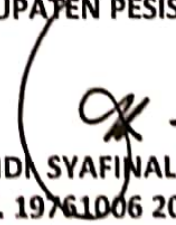
LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 523/011 /Kpts/Dlskan-II/2020
Tanggal : 06 Februari 2020
Tentang : Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkup Dinas Perikanan Kab.Pessel

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM/KEGIATAN DILINGKUP DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN 2020**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM ORGANISASI	KET
1.	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Perikanan	
2.	Ketua Tim	Sekretaris Dinas Perikanan	
3.	Sekretaris	Kepala Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	
4.	Anggota	Kabid Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya	
		Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan	
		Kabid Bina Usaha dan Pengelolaan Hasil Perikanan	
		Kasubag dan Kasi di lingkup Dinas Perikanan	

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**


**(ANDI SYAFINAL S.PI.M.SI)
NIP. 19761006 200312 1 003**